



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0026/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**M M A S. binti M. S**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut "Penggugat",

MELAWAN

**S bin S**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN BUMN, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register perkara Nomor: 0026/Pdt.G/2013/PA.Pkp, tanggal 10 Januari 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 September 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/25/IX/PW.01/1999 tanggal 21 September 1999 , dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah PANGKALPINANG, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah PANGKALPINANG sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

- a. D P U, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2000
- b. F R P, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Desember 2001, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat kurang dalam memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan alasan penghasilan Tergugat minus;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama I, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga dan pada tanggal 09 April 2012, Tergugat kepergok berada dalam satu kamar dengan wanita tersebut, hal ini diketahui oleh Penggugat, ibu kandung Tergugat, saudara Tergugat, tetangga dan kakak ipar Penggugat;
- Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan pulanginya dini hari setelah ditanya alasannya kerja lembur, ketemu mitra;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Desember 2012, disebabkan Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa antara Tergugat dan wanita yang bernama I tersebut telah menikah di bawah tangan dan bahkan telah mempunyai anak dari hubungan tersebut, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat mendatangi keluarga wanita yang bernama I, mendengar hal tersebut maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
  9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
    - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
    - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (M M A S. binti M. S) dari Tergugat (S bin S) dengan talak satu ba'in sughra ;
    - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
    - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus

Hal 3 dr 9 hal, Putusan No.0026/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/25/IX/PW.01/1999,- tanggal 21 September 1999,- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama **M U S Bin M S** , umur 37 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa , saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah membina rumah tangga pada awalnya rukun selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar tersebut karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, selain itu Tergugat sering keluar malam dengan alasan kerja lembur dan terakhir setelah diselidiki ternyata Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama I;
- Bahwa saksi dan ibu Tergugat serta ipar Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berdua-duaan duduk berpangkuan di kamar dengan perempuan bernama I pada bulan April 2012, dan sejak kejadian itu mereka tidak saling peduli lagi dan mulai pisah ranjang;
- Bahwa saksi dan keluarga lain bersama pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan agar mereka rukun namun tidak berhasil dan Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan selingkuhannya itu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah sulit untuk bersatu;

2. Nama **A Y Bin A J**, umur 43 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG saksi menerang di bawah janjinya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sekitar dua tahun terakhir ini sering mendengar mereka bertengkar sehingga kelihatannya tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering bertengkar tersebut disebabkan ekonomi kurang mencukupi, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat setelah diselidiki pada bulan April 2012 yang lalu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yangmana saksi melihat Tergugat

Hal 5 dr 9 hal, Putusan No.0026/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk memangku perempuan yang bukan istrinya dikamar tempat perempuan tersebut;

- Bahwa sejak kejadian antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, namun Tergugat masih sering pulang kerumah akan tetapi tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua pihak agar bersatu lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak yang berperkara agar bersabar dan bersatu kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 1999, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita 4 (empat) Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama **U S Bin M S** dan **A Y Bin A J**, di bawah janjinya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam

Hal 7 dr 9 hal, Putusan No.0026/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( S bin S ) terhadap Penggugat ( M M A S. binti M. S ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H , oleh **Ansori, SH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhardi** dan **Drs. Lasyatta, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Helmawati, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

ANSORI, SH.

Hal 9 dr 9 hal, Putusan No.0026/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LASYATTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. 40.000,-         |
| 3. Panggilan .....         | Rp. 200.000,-        |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-          |
| 5. Redaksi .....           | Rp. <u>5.000,- +</u> |
| Jumlah .....               | Rp. 281.000 ,-       |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)